



PUTUSAN

No. 790 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TONO SULISDIANTO bin YAHMIN;
tempat lahir : Jombang;
umur / tanggal lahir : 38 tahun / 21 Maret 1970;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Bangle, Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2008;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 8 September 2008;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 17 September 2008;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan tanggal 16 November 2008;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2008 sampai dengan tanggal 10 Desember 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2008 sampai dengan tanggal 8 Februari 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa Tono Sulisdianto bin Yahmin pada tanggal 24 Januari 2008, tanggal 9 Maret 2008, dan tanggal 13 Maret 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2008 bertempat di rumah Hj. Lilik Winarsih di Dusun Wangkal, Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang



masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 2.040 Kilogram beras jenis IR 64 seharga Rp98.556.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa Tono Sulisdianto bin Yahmin berpura-pura membeli beras IR-64 kepada korban Hj. Lilik Winarsih yang akan dibayar setelah beras diterima oleh Terdakwa sehingga korban Hj. Lilik Winarsih menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan beras jenis IR 64 kepada Terdakwa masing-masing:

1. Tanggal 24 Januari 2008 seberat 8.000 Kg X Rp4500,00 = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
2. Tanggal 9 Maret 2008 seberat 8.000 Kg X Rp3.900,00 = Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 13 Maret 2008 seberat 8.040 Kg X Rp3900,00 = Rp31.356.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

sehingga jumlah keseluruhan beras jenis IR 64 milik korban Hj. Lilik Winarsih yang diterima Terdakwa berjumlah 24.040 Kg seharga Rp98.556.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam juta rupiah);

- Bahwa untuk pembelian beras tanggal 24 Januari 2008 seberat 8.000 Kg X Rp4500,00 Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Terdakwa berpura-pura membayar beras milik korban Hj. Lilik Winarsih dengan Bilyet Giro Bank Danamon yang jatuh tempo pada Giro tersebut di Bank Danamon ternyata dananya tidak ada;
- Bahwa untuk beras yang telah diterima oleh Terdakwa tanggal 9 Maret 2008 seberat 8.000 Kg X Rp3.900,00 = Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dan tanggal 13 Maret 2008 seberat 8.040 Kg X Rp3900,00 = Rp31.356.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) juga Terdakwa tidak membayarnya bahkan untuk mengelabui korban Hj. Lilik Winarsih supaya tetap percaya kepada Terdakwa lalu mendatangi rumah korban Hj. Lilik Winarsih di Desa Mekikis,



Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri dengan membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup membayar uang beras sebanyak dua kali masing-masing tanggal 30 April 2008 sebesar Rp49.278.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan tanggal 9 Mei 2008 sebanyak Rp49.278.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) namun sampai batas waktu tersebut Terdakwa tidak pernah membayar uang beras milik korban Hj. Lilik Winarsih;

- Akibat perbuatan Terdakwa Tono Sulisdianto bin Yahmin korban Hj. Lilik Winarsih menderita kerugian sebesar Rp98.556.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Tono Sulisdianto bin Yahmin) pada tanggal 24 Januari 2008, tanggal 9 Maret 2008, dan tanggal 13 Maret 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2008 bertempat di rumah Hj. Lilik Winarsih di Dusun Wangkal, Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang berupa 2.040 Kilogram beras jenis IR 64 seharga Rp98.556.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa tono sulisdianto bin yahmin membeli beras IR-64 kepada korban Hj. Lilik Winarsih kemudian korban Hj. Lilik Winarsih menyerahkan beras jenis IR 64 kepada Terdakwa masing-masing :
1. Tanggal 24 Januari 2008 seberat 8.000 Kg X Rp4500,00 = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 2. Tanggal 9 Maret 2008 seberat 8.000 Kg X Rp3.900,00 = Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 13 Maret 2008 seberat 8.040 Kg X Rp3900,00 = Rp31.356.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);



sehingga jumlah keseluruhan beras jenis IR 64 milik korban Hj. Lilik Winarsih yang diterima Terdakwa berjumlah 24.040 Kg seharga Rp98.556.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam juta rupiah);

- Bahwa untuk pembelian beras tanggal 24 Januari 2008 seberat 8.000 Kg X Rp4500,00 Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Terdakwa berpura-pura membayar beras milik korban Hj. Lilik Winarsih dengan Bilyet Giro Bank Danamon yang jatuh tempo pada Giro tersebut di Bank Danamon ternyata dananya tidak ada;
- Bahwa untuk beras yang telah diterima oleh Terdakwa tanggal 9 Maret 2008 seberat 8.000 Kg X Rp3.900,00 = Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dan tanggal 13 Maret 2008 seberat 8.040 Kg X Rp3900,00 = Rp31.356.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) juga Terdakwa tidak membayarnya bahkan untuk mengelabui korban Hj. Lilik Winarsih supaya tetap percaya kepada Terdakwa lalu mendatangi rumah korban Hj. Lilik Winarsih di Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri dengan membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup membayar uang beras sebanyak dua kali masing-masing tanggal 30 April 2008 sebesar Rp49.278.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan tanggal 9 Mei 2008 sebanyak Rp49.278.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) namun sampai batas waktu tersebut Terdakwa tidak pernah membayar uang beras milik korban Hj. Lilik Winarsih;
- Akibat perbuatan Terdakwa Tono Sulisdianto bin Yahmin korban Hj. Lilik Winarsih menderita kerugian sebesar Rp98.556.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 31 Oktober 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tono Sulisdianto bin Yahmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penipuan" secara berlanjut, sebagaimana dakwaan Pertama, yaitu Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Nota pengiriman beras;
- Nota penerimaan beras;
- Bilyet Giro Bank Danamon;
- Surat Pernyataan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 637/Pid.B/2008/PN.Kdi, tanggal 11 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tono Sulisdianto bin Yahmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- Nota pengiriman beras;
- Nota penerimaan beras;
- Bilyet Giro Bank Danamon;
- Surat Pemyataan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 568/Pid/2008/PT.Sby, tanggal 8 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 637/Pid.B/2008/PN.Kdi, tanggal 11 November 2008;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;
- Menyatakan Terdakwa Tono Sulisdianto lepas dari segala tuntutan pidana;
- Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 790 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/2009/637/Pid.B/2008/PN.Kdi, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Maret 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri pada tanggal 10 Februari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara a quo telah melakukan kekeliruan, yaitu:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dalam menafsirkan unsur "tipu muslihat" dalam Pasal 378 KUHP dalam pertimbangannya pada halaman 8, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa oleh karena itu jika terjadi Terdakwa tidak membayar harga beras atau membayar tertapi terlambat atau membayar sebagian harga saja. Tidak dapat dikatakan Terdakwa menipu, tetapi Terdakwa dapat dikatakan wanprestasi, tidak melaksanakan prestasi berupa pembayaran harga beras sesuai kesepakatan";

2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Terdakwa telah membayar beras tersebut dengan bilyet giro kosong/tidak ada dananya setelah dicairkan korban di Bank Danamon Kediri sehingga jelas itikad buruk

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 790 K/Pid/2009



Terdakwa telah ada sejak semula karena Terdakwa telah mengetahui bahwa bilyet giro tersebut kosong/tidak ada dananya sehingga perbuatan Terdakwa yang membayar beras jenis IR 64 milik korban masing-masing pada tanggal 24 Januari 2008 berat 8.000 Kg seharga Rp36.000.000,00, tanggal 9 Maret 2008 berat 8.000 Kg seharga Rp31.200.000,00, tanggal 13 Maret 2008 berat 8040 Kg seharga Rp31.356.000,00, jumlah seluruhnya seharga Rp98.556.000,00 dengan menggunakan bilyet giro kosong adalah bukan merupakan perbuatan wanprestasi atau tidak melaksanakan prestasi berupa pembayaran harga beras sesuai kesepakatan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya namun adalah merupakan perbuatan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;

3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975, "Seorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli beras IR 64 dari Hj. Lilik Winarsih (saksi korban) berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa membayar dengan Bilyet Giro Bank Danamon yang tidak ada dananya, dan Terdakwa kemudian membuat surat pernyataan sanggup membayar, akan tetapi Terdakwa tidak membayar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 637/Pid.B/2008/PN.Kdi, tanggal 11 November 2008 dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya



No. 568/Pid/2008/PT.Sby, tanggal 8 Januari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar putusan selengkapny seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat banding dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 568/Pid/2008/PT.Sby, tanggal 8 Januari 2009;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa TONO SULISDIANTO bin YAHMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - Nota pengiriman beras;
 - Nota penerimaan beras;
 - Bliyet Giro Bank Danamon;
 - Surat Pemyataan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding dan dalam tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)